



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ASLI SAKSI PENGGUGAT I

- 1 Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Pepaya VII, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu (NAMA ASLI ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT), (NAMA ASLI ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT), (NAMA ASLI ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT) dan (NAMA ASLI ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT);
- 3 Bahwa sesudah itu Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2008, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat hingga Penggugat tidak bisa berjalan sampai 4 bulan;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat mengontrak bersama anak-anaknya;
- 5 Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

NAMA ASLI SAKSI PENGGUGAT II

- 6 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik Penggugat ;
- 7 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian mereka pindah dan tinggal bersama di Jalan -;
- 8 Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- 9 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di dalam dan luar rumah, di saat saksi sedang berkunjung dikediaman Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga Penggugat memanggil Polisi dan Tergugat mendatangkan Ormas islam ;

11 Bahwa pada malam hari saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang hadir dalam pertemuan itu Penggugat dan Tergugat, Ormas, Ustas dan Ketua Rukun Tetangga yang menghasilkan perjanjian antara mereka yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan Penggugat sekarang sudah mencabut laporannya di kepolisian;

NAMA ASLI SAKSI PENGGUGAT III

12 Bahwa hubungan saksi adalah orang tua Penggugat;

13 Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

14 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian mereka pindah di-;

15 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis layaknya suami istri namun sejak bulan Januari 2008 sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi, karena Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat, hingga Penggugat dengan Tergugat memiliki hutang selain itu Tergugat telah menjatuhkan talak hingga 4 kali terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga Penggugat membuat laporan Polisi;

16 Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah, karena masalah uang 11 juta, juga ada orang datang menagih hutang Tergugat saksi pada saat itu berkunjung dikediaman dan menginap sudah enam hari;

17 Bahwa Tergugat menjatuhkan talak di Jawa di rumah saksi pada tahun 2011;

18 Bahwa waktu lebaran ketemu dengan Tergugat mau menceraikan Penggugat dan di saksikan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa saksi memanggil Ustas akibat bertengkar, kata Ustas kalau sudah cerai 2 kali bisa rujuk, dan kalau cerai sudah 3 kali berarti tidak bisa rujuk;
- 20 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- 21 Bahwa
- 22 Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesaksian ketiga saksi tersebut Penggugat menerangkan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar, sedangkan pertengkaran yang diterangkan saksi mulai tahun 2008 karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah, cemburu buta dan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan tiga orang saksi/keluarga di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1 NAMA ASLI SAKSI TERGUGAT

Bahwa hubungan saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- 23 Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu (NAMA ASLI ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT), (NAMA ASLI ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT), (NAMA ASLI ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT) dan (NAMA ASLI ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT);

;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik layaknya suami istri namun sejak bulan Januari 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dalam rumah mereka, karena masalah ribut tentang handphone Tergugat ingin mengetahui apa isi sms yang terdapat dalam handphone tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling tari sehingga Penggugat jatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat mengontrak bersama anak-anaknya;

Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

1 NAMA ASLI SAKSI TERGUGAT II

Bahwa saksi adalah tetangga serta Ketua Rukun Tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di-;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik layaknya suami istri namun sejak bulan Januari 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga Penggugat membuat laporan kepolisi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saat ini Penggugat mengontrak bersama anak-anaknya;

Bahwa saksi bersama Polisi, Organisasi Masyarakat dan Ustad yang menghasilkan perjanjian antara mereka bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Bahwa saksi bersama keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

2 NAMA ASLI SAKSI TERGUGAT III

Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah kakak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian mereka pindah dan tinggal di -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik layaknya suami istri namun sejak bulan Januari 2008 sering terjadi percekocokan, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga Penggugat membuat laporan Polisi dan saksi pernah melihat percekocokan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bersama anak-anaknya;

Bahwa saksi bersama keluarga besar Tergugat dan Penggugat telah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis, yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan, dalil, jawaban dan bantahan semula serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut tanggal 06 Desember 2011 hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membantah alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa Istri saya orangnya pengen dipuja-puja dan diangkat-angkat disanjung, seperti dipanggil bos dia tidak segan-segan untuk mentraktir, menjajankan orang;

suka ngeboros pada orang-orang dan menghambur-hamburkan uang saya sebagai suami, saya selalu nasihati dan pengertian yang diterima malah rebut dan berantem ;

Istri saya itu kalau berbicara selalu bohong terus dan suka memfitnah orang, pada tanggal 9 September 2011 tepatnya hari Jum'at istri saya telah meninggalkan rumah selama 2 hari 2 malam tanpa seizin suami, dan saya berusaha menelponnya berkali-kali tapi gak mau diangkat telepon saya dan sms berpuluh-puluh kali sms tapi tidak dibalas-balas, saya menayakan pada istri saya dalam sms kamu itu ada dimana dan sama siapa dan tidak ada jawaban dan pada waktu itu pula bawaannya sangat mencurigakan, membawa tas dorong dan jangan-jangan itu punya lelaki (pihak ketiga);

Saya tidak pernah menganiaya atau menangani istri saya sama sekali, amal lebih istri saya sering kalau ribut berantem pengen nusuk saya membawa pisau dan membanting, melemparkan barang yang didekatnya atau didepannya atau didepannya sama saya seperti orang kesetanan kalau udak ngamuk;

Saya dari awal sampai sekarang selalu mengharapakan dan menginginkan keluarga saya sakina, mawaddah, warohmah warobbun gafur. Justru istri saya malah mencari-cari masalah dan mengajak ribut terus, baik tetangga saya sudah berantem dengan istri saya, saudara-saudara semua, adik kandung saya dan istrinya pernah dibawakan pisau dan martil untuk mau menusuknya, sama adik perempuan saya didakwa maling uangnya, pada hal hanya mengada-ada dan menyumpainya tidak laku kawin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam dupliknya mengatakan bahwa Penggugat ada 20 laki-laki (pacarnya), dalam benak hati sendiri anak moler apa perek kok pacarnya banyak sekali;

Bahwa dengan kejadian itu Penggugat selalu mencari-cari gara-gara, keributan terus sambil mengucap cerain saya setiap berantem;

Bahwa sifat istri saya memang betul-betul pembohong pemfitnah dan tukang berantem, sama -----, ----- dan -----, adik iparnya ----, -----;

Bahwa Penggugat membawa fisum itu kejadiannya di luar rumah kita rebutan HP dan itu jatuh sendiri, saya pernah dibawain 2 polisi untuk mengecek kebenarannya itu fitnah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, dan tiga orang saksi/keluarga, sedangkan Tergugat mengajukan tiga orang saksi / keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil dan bantahan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini, (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat menerangkan disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan bekerja untuk dirinya sendiri, Tergugat suka cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, Tergugat sering berhutang sama orang lain tanpa musyawara dengan Penggugat, tidak ada perhatian, dan sejak bulan Januari tahun 2008 sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian saksi kesatu menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2008, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang Penggugat hingga Penggugat terjatuh di Jalan didepan rumahnya sampai Penggugat tidak bisa berjalan dan sampai 4 bulan sakit saksi melihat, dan saksi kedua menerangkan bahwa sudah berusaha mendamaikan bersama dengan Ketua Rukun Tetangga dan Organisasi Masyarakat karena masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pertemuan ada perjanjian bahwa Penggugat telah mencabut laporan di kepolisian. Dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat mengontrak bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat membantah saksi kesatu bahwa saksi tidak melihat kejadian itu karena saksi tidak tinggal disitu dan saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat Penggugat dan Tergugat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dari tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain ;

- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- 4 Bahwa keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat (NAMA ASLI SAKSI PENGGUGAT) dan saksi Tergugat (NAMA ASLI SAKSI TERGUGAT) bahwa bibit ketidak harmonisan dan pertengkaran sekurangnya telah terjadi sejak tahun 2008, di mana saksi Penggugat sendiri selalu terlibat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal mana walaupun Tergugat tidak menganggapnya sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang serius, namun mengakui bahwa hubungannya dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak bulan September 2011 hingga saat ini tidak ada lagi hubungan suami isteri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran mana juga terefleksi pada proses persidangan dengan kukuhnya masing-masing pihak mendalilkan bahwa pemicu ketidak harmonisan bersumber dari pihak lawannya, yang berwujud dengan saling menyalahkan dan memojokkan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sekurangnya sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, terlepas dari sebab yang didalilkan masing-masing pihak, di mana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Tergugat sering melakukan penganiayaan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah, Tergugat tidak cemburu memang ada laki-laki teman Penggugat, tetap perhatian dan tidak ada penganiayaan dalam rumah tangga, maka terlepas dari apa penyebabnya sehingga tidak ada hubungan suami isteri, namun hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa kebenciannya kepada Tergugat, di samping Tergugat yang telah mencurigai (menudu) bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah mengurus nafkah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Penggugat mendatangi Tegugat dirumah saudaranya didesa XXXX Demak, karena sudah tidak mempunyai orang tua, saksi sebagai oerang tua Penggugat mendamaikan mereka agar mau rukun lagi, akan tetapi Tegugat tidak mau rukun dan Penggugat terus saksi ajak pulang ke Pati lagi pisah sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan atas keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Majelis agar perkarannya diputuskan;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mansehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah dibiarkan Tergugat dan telah pisah sudah 1 tahun 3 bulan lebih dan selama pisah Tergugat tidak mengurus dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.(Poto Kopi KTP Penggugat sebagai penduduk Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati dan agama Penggugat, secara kompetensi absolute dan relatif, Majelis hakim menyatakan ,bahwa sesuai dengan pasal ,4,49 dan pasal 73 UU No,7 tahun 1989, Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah, sehingga keduanya masing-masing terikat dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan cerai Penggugat yang dikuatkan bukti-bukti permulaan yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kumpul terakhir dirumah orang tua Penggugat didesa XXXX dsekitar 6 bulan dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Mei 2013 karena Tergugat pergi yang kabarnya pulang kerumah orang tuanya didesa Demak yang sampai sekarang tidak pernah kembali serumah pisah sudah 1 tahun 3 bulan lebih;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah;
- Bahwa selama pisah 1 tahun 3 bulan lebih tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan bahkan membiarkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesaksian para saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian serta atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka jelas kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan ataupun sebagai istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pernikahannya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 dan ketentraman rumah tangga sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sampai pada puncaknya sedemikian rupa sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang ia ucapkan sendiri pada saat setelah akad nikah, sehingga syarat ta'lik talak khususnya angka (1,2) dan (4) telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan alasan dari ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Penggugat dipersidangan telah membayar iwadl Rp.1.000,- sebagai pengganti khulu' Tergugat sebagaimana yang diucapkan saat akad nikah oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat.;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ibarat nash dari kitab Syarqowi Alat tahrir Juz II halaman 105 yang menyatakan :

)
(:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut menurut dhohirnya ucapan'

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan di ubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat; Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pergugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati, untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabuplaten Pati dan PPN KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Demak untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Keputusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H. oleh kami DRS.H.ABDUL GHOFUR,MH, sebagai Ketua Majelis, DRS.H.SANWAR,SH,M.Hum dan DRS.H.YUSUF,SH,MH, masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh CHAMBALI,SH,MH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Ketua

DRS.H.ABDUL GHOFUR,MH,
Hakim Anggota, Hakim Anggota

DRS.H.SANWAR,SH,M.Hum

DRS.H.YUSUF, SH.MH

Panitera Pengganti,

CHAMBALI,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
2. BAPP : Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,
Jumlah : Rp 321.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)